



# **BUPATI BARITO SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 31 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**DISPENSASI PENCATATAN KELAHIRAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya peraturan lebih lanjut untuk mengatur tentang dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran di Kabupaten Barito Selatan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2009 telah berakhir masa berlaku, maka perlu dibuat Peraturan Bupati yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4736);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG DISPENSASI PENCATATAN KELAHIRAN**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
5. Sistem Informasi Kependudukan yang disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional untuk memfasilitasi pelayanan penerbitan dokumen penduduk atau surat keterangan kependudukan dan pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
7. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam Register Pencatatan Sipil.
8. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, pindah datang, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan atas anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan.
9. Dispensasi Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan kelahiran bagi Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

10. Pencatatan Kelahiran Terlambat adalah pencatatan kelahiran yang pelaporannya melampaui batas waktu sejak kelahiran, dengan tidak memerlukan penetapan pengadilan Negeri.
11. Instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

## **BAB II**

### **DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN**

#### **Pasal 2**

Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diberikan dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran.

#### **Pasal 3**

Dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pasal 2 diberikan dengan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan lahirannya terlambat.

#### **Pasal 4**

Pelayanan Dispensasi pencatatan akta kelahiran harus tetap dilampiri dengan persyaratan teknis untuk kelengkapan berkas.

#### **Pasal 5**

Akta Kelahiran diberikan dalam 3 (tiga) kategori status hukum :

1. Anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang syah;
2. Anak seorang ibu; dan
3. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

#### **Pasal 6**

##### **Syarat-syarat Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran**

1. Mengisi formulir permohonan pembuatan akta kelahiran;
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/Perawat atau lainnya;

3. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan bagi yang tidak mempunyai Surat Keterangan Lahir;
4. Fotocopy Surat Nikah atau duplikat kutipan Akta Perkawinan atau Surat Keterangan Kebenaran dari Kepala Desa/Kelurahan bahwa orang tua sudah menikah;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua (ayah/ibu);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pelapor;
9. Fotocopy Ijazah/STTB terakhir (bagi yang memiliki).

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 September 2010 dan berakhir sampai dengan 30 September 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 15 Nopember 2010



Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 15 Nopember 2010



HUKUM	
SEKRETARIS DAERAH	M. /
BUPATI	
ASURAG	
Pn	

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2010 NOMOR**